



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BOYHAKI ABD Bin ABDULLAH**
2. Tem : Meurah
3. Um : 45 Tahun /31 Desember 1978
4. Jeni : Laki-laki
5. Keb : Indonesia
6. Tem : Gampong Meurah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen
7. Aga : Islam
8. Pek : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Februari 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik Akbar, S.H., Saidul Fikri, S.H., Sayed Akhyar, S.H., M.H., Raisul Fadla, S.H., Cut Ernita, S.H., dan Panda Cahaya, S.Sy., beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrn tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, Nomor Seri 1: 359025095547414. Nomor Seri 2: 359025095597419.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, serta Terdakwa memiliki tanggungan isteri dan anak-anak yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM - 15/L.1.31/Enz.2/6/2024 sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Bahwa Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Gampong Muko Dayah, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah sedang berada di Gampong Meurah Kec. Samalanga Kab. Bireuen, saat itu terdakwa menghubungi Sdra. Apa Him (DPO, berdasarkan Daftar Pencarian Orang No: DPO/11/III/RES.4.2./2024/Sat Resnarkoba) menggunakan Handphone dengan perbincangan "Apa Him kamu bungkus sabu dua ratus ya", kemudian Sdra. Apa Him (DPO) menjawab "Boleh kamu pergi terus ke Muko di sekolah MIN". Setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan mobil penumpang umum L-300 untuk bertemu Sdra. Apa Him (DPO) guna membeli narkotika jenis sabu.

Sekira Pukul 20.15 WIB terdakwa tiba di depan sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 14 yang berlokasi di Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya lalu terdakwa masuk ke pekarangan sekolah tersebut dan melihat Sdra. Apa Him (DPO). Kemudian Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdra. Apa Him (DPO) lalu Sdra. Apa Him (DPO) menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk Sampoerna Mild.

Bahwa tidak lama kemudian datang Tim Opsnal Sat Renarkoba Polres Pidie Jaya ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Karena panik, Sdra. Apa Him (DPO) lalu melarikan diri sedangkan Terdakwa tidak sempat lari dan berhasil diamankan oleh petugas. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Bahwa beberapa petugas yang mengejar Sdra. Apa Him (DPO) tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya.

Bahwa Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 07/IL.60064/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK.P.86363 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1217/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram milik tersangka BOYHAKI ABD Bin ABDULLAH dan telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan Kedua :

Bahwa Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekira pukul 20.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Gampong Muko Dayah, Kec. Bandar Dua, Kab. Pidie Jaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Pidie Jaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya sering terjadi transaksi jual beli narkotika pada malam hari, berdasarkan informasi tersebut Tim Opsnal Satresnarkoba langsung menuju tempat tersebut untuk melakukan penyelidikan.

Kemudian pada sekira Pukul 20.15 WIB setibanya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pidie Jaya di tempat tersebut, Tim Opsnal Sat Resnarkoba melihat ada 2 (dua) orang mencurigakan sedang berada di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah tersebut, kemudian pada saat Tim Opsnal Satresnarkoba mendekati tiba-tiba salah seorang tersebut langsung melarikan diri, sementara salah seorang lagi berhasil diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan badan ditemukan ditangan orang tersebut barang berupa sebuah bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening. Kemudian orang tersebut yang bernama Terdakwa Boyhaki Abd bin Abdullah mengaku bahwa narkotika jenis sabu tersebut miliknya sendiri yang dibelinya dari salah seorang yang melarikan diri tersebut yang bernama Sdra. Apa Him (DPO), kemudian Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan pengejaran terhadap Sdra. Apa Him (DPO) tetapi tidak berhasil ditemukan. Selanjutnya Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie Jaya untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Boyhaki Abd Bin Abdullah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan lampiran Daftar Hasil Penimbangan Barang dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu Nomor: 07/IL.60064/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Baskara NIK. P.86363 selaku Pengelola Unit, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 1217/NNF/2024 pada hari Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram milik tersangka Boyhaki Abd Bin Abdullah dan telah mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti setelah diperiksa dikembalikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rekhi Fahlevi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Teuku Braja Abdi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Teuku Braja Abdi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi bersama tim tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm



bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild dari tangan terdakwa bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi jual beli narkoba pada malam hari di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang bersama seseorang, yang keduanya sedang berdiri di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah, dan saat Saksi bersama tim tersebut mendekati Terdakwa dan orang tersebut, seorang laki-laki yang bersama Terdakwa saat itu melarikan diri ketika melihat Saksi bersama tim tersebut mendekat, kemudian Saksi bersama tim tersebut menangkap Terdakwa dan melihat barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild di tangan kiri Terdakwa, kemudian tim tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Apa Him dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui ia menerima narkoba jenis sabu tersebut pada saat itu sebelum Sdr. Apa Him melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Saksi bersama tim tersebut ke Kantor Polres Pidie Jaya;

- Bahwa Terdakwa mengakui orang yang melarikan diri saat didatangi oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya adalah Sdr. Apa Him;

- Bahwa Terdakwa mengakui ia bersama Sdr. Apa Him telah sepakat untuk menyerahkan uang serta narkoba jenis sabu di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Gampong Muko Dayah melalui telepon sebelumnya;



- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ia peroleh dari Sdr. Apa Him dimiliki dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa memiliki berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Penyidik di Kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tidak berhasil mengejar Sdr. Apa Him, dan Sdr. Apa Him telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi serta tidak pula merupakan anggota dari jaringan atau sindikat pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia pernah dijatuhi pidana penjara karena perkara narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (yang diterima dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram) dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild, adalah barang yang ditemukan dari Terdakwa saat Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Teuku Braja Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Satresnarkoba Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rekhi Fahlevi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rekhi Fahlevi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Saksi bersama tim tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild dari tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB;

- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi transaksi jual beli narkoba pada malam hari di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan menemukan Terdakwa yang sedang bersama seseorang, yang keduanya sedang berdiri di perkarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah, dan saat Saksi bersama tim tersebut mendekati Terdakwa dan orang tersebut, seorang laki-laki yang bersama Terdakwa saat itu melarikan diri ketika melihat Saksi bersama tim tersebut mendekat, kemudian Saksi bersama tim tersebut menangkap Terdakwa dan melihat barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild di tangan kiri Terdakwa, kemudian tim tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Apa Him dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui ia menerima narkoba jenis sabu tersebut pada saat itu sebelum Sdr. Apa Him melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Saksi bersama tim tersebut ke Kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengakui orang yang melarikan diri saat didatangi oleh Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya adalah Sdr. Apa Him;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia bersama Sdr. Apa Him telah sepakat untuk menyerahkan uang serta narkoba jenis sabu di perkarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Gampong Muko Dayah melalui telepon sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ia peroleh dari Sdr. Apa Him dimiliki dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan dari Terdakwa memiliki berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Penyidik di Kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya tidak berhasil mengejar Sdr. Apa Him, dan Sdr. Apa Him telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi serta tidak pula merupakan anggota dari jaringan atau sindikat pengedar narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui ia pernah dijatuhi pidana penjara karena perkara narkoba jenis sabu di Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (yang diterima dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram) dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild, adalah barang yang ditemukan dari Terdakwa saat Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Basri, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa atau Keuchik di Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi baru melihatnya di Polres Pidie Jaya sebelum Saksi diperiksa oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu, serta setelah Saksi melihat dengan cermat dapat Saksi pastikan Terdakwa bukan merupakan Warga Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya. Adapun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Pihak Kepolisian Polres Pidie Jaya.

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan terhadap Terdakwa yang terjadi di Gampong Muko Dayah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya tersebut. Saksi mengetahui dari Warga Gampong Muko Dayah setelah beberapa hari terjadinya penangkapan tersebut.
- Bahwa Saksi berdasarkan omongan dari Warga Gampong Muko Dayah yang Saksi dengar, Terdakwa tersebut ditangkap di Perkarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah dalam perkara tindak pidana narkoba jenis sabu.
- Bahwa Saksi sering mendengar dari omongan Warga Gampong Muko Dayah bahwa pada malam hari sering ada orang yang dicurigai melakukan transaksi narkoba di sekitar Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Kec. Bandar Dua Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sdra. Apa Him, serta setahu Saksi tidak ada Warga Gampong Muko Dayah yang bernama Sdra. Apa Him.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang di negara republik indonesia untuk memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 07/IL.60064/2024 yang ditandatangani oleh Baskara, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tertanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan penimbangan barang bukti milik Boyhaki Abd bin Abdullah berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan hasil penimbangan yakni berat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1217/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara tertanggal 14 Maret 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,29 (nol



koma dua sembilan) gram diduga mengandung narkoba milik atas nama tersangka Boyhaki Abd bin Abdullah dengan hasil pemeriksaan, yakni Uji Pendahuluan adalah Positif dan Uji Konfirmasi adalah Positif Metamfetamina, yang disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bir, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Boihaqi bin Alm Abdullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan subsidi pidana denda selama 4 (empat) bulan, kepada Terdakwa Boihaqi bin Alm Abdullah;
4. Berita Acara Pembukaan Handphone yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, Bripta Anwar, dan Terdakwa Boyhaki Abd bin Abdullah, tanggal 29 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pembukaan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, dengan hasil penemuan terdapat nomor kontak dengan nama Apa Him;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya karena tim tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berada di tangan terdakwa bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Apa Him sebelum terjadinya penangkapan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 19.45 WIB saat Terdakwa sedang berada di Gampong Meurah Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireun, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Apa Him melalui panggilan telepon untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Apa Him menyuruh Terdakwa mendatangi Sekolah MIN di Gampong Muko Dayah, kemudian Terdakwa pergi menggunakan angkutan L-300 untuk menuju Sekolah MIN di Gampong Muko Daya, dan sesampainya disana Terdakwa melihat Sdr. Apa Him berada di pekarangan sekolah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Apa Him, dan Sdr. Apa Him menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang telah dimasukkan kedalam bungkus rokok merk sampoerna mild, tidak berapa lama setelah itu Terdakwa dan Sdr. Apa Him didatangi oleh beberapa orang, dan Sdr. Apa Him langsung melarikan diri, dan orang-orang tersebut yang merupakan Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menangkap Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk memperlihatkan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang berada di tangan kiri Terdakwa, kemudian tim tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Apa Him, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh tim tersebut ke Kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Apa Him dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu untuk menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terjadi penangkapan terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Apa Him belum sempat dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang dibeli dari Sdr. Apa Him memiliki berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan oleh Penyidik di Kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara karena kepemilikan narkotika jenis sabu di Pengadilan Negeri Bireuen;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa bulan selesai dari menjalani pidana penjara sebelum terjadinya penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (yang diterima dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram) dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild, adalah barang yang ditemukan dari Terdakwa saat Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Nomor seri 1: 359025095547414, Nomor seri 2: 359025095597419 adalah barang milik Terdakwa yang disita oleh Penyidik karena Terdakwa menggunakannya untuk menghubungi Sdr. Apa Him saat hendak membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (yang diterima dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram);
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Nomor seri 1: 359025095547414, Nomor seri 2: 359025095597419

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB bertempat di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Reki Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild di tangan terdakwa bertempat di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat Saksi Reki Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi bersama Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya mendatangi tempat Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan tim tersebut menemukan Terdakwa yang sedang bersama dengan seseorang, yang keduanya sedang berdiri di pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah, dan tim tersebut mendekati mereka, kemudian seorang laki-laki yang bersama Terdakwa disana melarikan diri saat melihat tim tersebut mendekat, kemudian tim tersebut menangkap Terdakwa dan menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild di tangan kiri Terdakwa, kemudian tim tersebut menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari barang berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan isinya yang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dan tim tersebut menanyakan kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang tersebut, kemudian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. Apa Him dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengakui ia menerima narkoba jenis sabu tersebut pada saat itu juga sebelum Sdr. Apa Him melarikan diri, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa oleh Saksi bersama tim tersebut ke Kantor Polres Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengonsumsi, memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (yang diterima dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram) dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm



adalah barang yang ditemukan dari Terdakwa saat Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild memiliki berat netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu tanggal 28 Februari 2024
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild mengandung metamfetamina berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 14 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa memiliki nomor kontak Sdr. Apa Him di dalam barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Nomor seri 1: 359025095547414, Nomor seri 2: 359025095597419, berdasarkan hasil pembukaan handphone oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan subsider pidana denda selama 4 (empat) bulan karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan alat bukti dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'setiap orang' mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah diperiksa dan mengaku bernama **Boyhaki Abd bin Abdullah** yang sesuai dengan identitas terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum serta tidak ada kekeliruan terhadap orang-orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' atau 'melawan hukum' adalah seseorang saat melakukan suatu perbuatan tidak memiliki kewenangan atau legitimasi untuk melaksanakan perbuatan itu, atau seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kewenangan terhadap subjek hukum dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I harus didasari pada alas hak yang sah yaitu berupa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'memiliki' adalah mempunyai sesuatu barang yang dilihat dari hubungan antara seseorang dengan suatu barang yang tentang bagaimana asal mula kepunyaan barang

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, 'menyimpan' adalah perbuatan untuk menaruh suatu benda di suatu tempat tertentu, 'menguasai' adalah kedudukan untuk menikmati suatu benda yang seolah-olah miliknya sendiri atau dengan kata lain dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda tersebut, 'menyediakan' adalah suatu perbuatan untuk mempersiapkan keberadaan atau ketersediaan suatu benda;

Menimbang bahwa perbuatan dalam kualifikasi 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' merupakan perbuatan yang bersifat alternatif dengan arti apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dimaksud oleh subunsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'narkotika' adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tentang Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild dari tangan terdakwa bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB, yang berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Meureudu terhadap barang bukti tersebut memiliki berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram serta barang bukti tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang ditemukan di tangan terdakwa adalah Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0.29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma dua sembilan) gram, berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild yang berada di tangan terdakwa bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum dalam persidangan diketahui pada rangkaian proses penangkapan terdakwa ternyata ada seseorang melarikan diri saat Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya hendak mendatangi Terdakwa, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0.29 (nol koma dua sembilan) gram adalah milik terdakwa, yang diperoleh dari Sdr. Apa Him dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan Sdr. Apa Him adalah orang yang melarikan diri sebelum Terdakwa ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya, oleh karena itu berdasarkan rangkaian uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0.29 (nol koma dua sembilan) gram adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli, memiliki, menguasai, menyimpan atau mengonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga perbuatan terdakwa yang memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 0.29 (nol koma dua sembilan) gram tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai dan meyakini dengan adanya penemuan barang milik terdakwa oleh Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya dari tangan terdakwa, saat Terdakwa didatangi oleh Saksi Rekhi Fahlevi dan Saksi Teuku Braja Abdi serta Tim Satresnarkoba Polres Pidie Jaya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira Pukul 20.15 WIB bertempat di Pekarangan Sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Gampong Muko Dayah Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, maka Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang secara sah memenuhi unsur "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur kedua maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana sehingga terpenuhi pula unsur kesatu 'setiap orang' secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan dari Terdakwa adalah 0,29 (nol koma dua sembilan) gram sehingga dengan memperhatikan jumlah atau berat narkotika tersebut, Majelis Hakim menilai perlu mempertimbangkan hal-hal apa yang mendasari Terdakwa memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tersebut guna penjatuhan pidana yang adil kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika pasti terlebih dahulu didahului dengan adanya perbuatan memiliki, menyimpan, menyediakan dan menguasai yang mana perbuatan tersebut bukanlah merupakan perbuatan akhir dari sipelaku melainkan perbuatan permulaan yang harus dilakukan sebelum sampai kepada perbuatan yang benar-benar diinginkannya yang mana terhadap kriteria perbuatan dalam rumusan unsur pasal ini terlebih lagi dalam hal memiliki dan menguasai tidak dapat dimaknai secara tekstual melainkan harus dimaknai secara kontekstual dengan menitikberatkan pada maksud dan tujuan dari sipelaku (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011), hal ini dikarenakan niat atau maksud (sikap batin) merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan, yang mana seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan yang dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012) dan oleh karena itu untuk dapat menemukan sikap batin dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang maka haruslah dilihat perbuatan yang dilakukannya secara menyeluruh karena suatu perbuatan merupakan representatif dari sikap batin seseorang;

Menimbang bahwa berat Narkotika Golongan I bukan tanaman yang ditemukan dari Terdakwa merupakan jumlah yang sedikit atau memenuhi kriteria barang bukti pemakaian 1 (satu) hari, dimana jumlah narkotika yang sedikit dan habis dalam 1 (satu) hari pakai merupakan jumlah yang menjadi dasar penentuan status Terdakwa dalam tindak pidana narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial) sedangkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran narkotika secara ilegal misalnya kepemilikan atau penguasaan narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan atau diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012) yang mana senyatanya, selama persidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan peran Terdakwa atau keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu secara ilegal, oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim menilai dan meyakini bahwa maksud dan tujuan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan diketahui Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan subsidi pidana denda selama 4 (empat) bulan karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 105/Pid.Sus/2021/PN Bir dan Terdakwa sudah selesai menjalani pidana tersebut, maka berdasarkan uraian tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama secara berulang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena terhadap pidana yang telah dijatuhkan sebelumnya tidak menimbulkan rasa keinsafan terhadap diri Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang sama, maka perlu adanya penyesuaian penjatuhan pidana yang adil serta dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa namun

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengindahkan maksud dan tujuan perbuatan pidana “memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa, yakni untuk dikonsumsi sendiri dan bukan dalam rangka peredaran narkotika secara illegal sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif berupa penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (yang diterima dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram), dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Nomor seri 1: 359025095547414, Nomor seri 2: 359025095597419, yang disita dari Terdakwa ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2024/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dalam tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dalam persidangan;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Boyhaki Abd bin Abdullah** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat Netto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram (yang diterima dengan berat netto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram);
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk sampoerna mild;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Nomor seri 1: 359025095547414, Nomor seri 2: 359025095597419
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Kurniawan, S.H., Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Novi Niazari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Kurniawan, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwani, S.H.